



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS FASILITASI METODE KAMPANYE
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (2), Pasal 33 ayat (3), Pasal 38 ayat (4), Pasal 46 ayat (2), dan Pasal 48 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Metode Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);

3. Peraturan . . .

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 973), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1174);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA TENTANG PETUNJUK TEKNIS FASILITASI METODE KAMPANYE DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Fasilitasi Metode Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai acuan bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota dalam melaksanakan fasilitasi metode Kampanye dalam Pemilu Tahun 2019.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 September 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Hukum,



Sigit Joyowardono

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018

TENTANG PETUNJUK TEKNIS FASILITASI

METODE KAMPANYE DALAM PEMILIHAN

UMUM

PETUNJUK TEKNIS

FASILITASI METODE KAMPANYE DALAM PEMILIHAN UMUM

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Kampanye dalam sebuah Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan bagian yang penting, utamanya bagi peserta Pemilu. Pada tahapan ini, peserta Pemilu akan menggunakan cara atau metode tertentu untuk mempengaruhi pilihan para Pemilih. Agar tahapan Kampanye, yang melibatkan peserta Pemilu, Pemilih dan penyelenggara Pemilu, dapat berjalan dengan baik, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah memberikan pengaturan dan memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengatur lebih lanjut teknis pelaksanaannya.

Untuk melaksanakan ketentuan Kampanye dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, KPU telah menetapkan Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum. Dalam peraturan perundang-undangan tersebut diatur kewajiban KPU untuk memfasilitasi beberapa jenis metode Kampanye. Sehubungan dengan hal tersebut, untuk memberikan panduan dalam melaksanakan Peraturan KPU dimaksud, dipandang perlu menetapkan petunjuk teknis fasilitasi metode Kampanye dalam Pemilihan Umum.

B. Maksud dan Tujuan

1. memberikan penjelasan teknis mengenai metode Kampanye yang difasilitasi oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan
2. memberikan panduan bagi KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam melaksanakan fasilitasi metode Kampanye kepada Peserta Pemilu.

C. Ruang Lingkup

Petunjuk Teknis ini meliputi pengaturan pelaksanaan fasilitasi metode Kampanye yang mencakup:

1. Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK);
2. Iklan media cetak, media elektronik dan media dalam jaringan;
3. Debat Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden;
4. Rapat Umum; dan
5. Penayangan Iklan Kampanye pada Media Sosial atau laman resmi KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

D. Pengertian Umum

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Presiden dan Wakil Presiden adalah Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu.
7. Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut KPU Provinsi adalah Penyelenggara Pemilu di provinsi.
8. Komisi Independen Pemilihan Aceh yang selanjutnya disebut KIP Aceh adalah lembaga Penyelenggara Pemilu di Provinsi Aceh yang merupakan bagian dari KPU yang diberi wewenang oleh Undang-Undang tentang Pemerintahan Aceh untuk menyelenggarakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
9. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten/Kota adalah Penyelenggara Pemilu di kabupaten/kota.
10. Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota selanjutnya disebut KIP Kabupaten/Kota adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang merupakan bagian dari KPU yang diberi wewenang oleh Undang-Undang tentang

Pemerintahan Aceh untuk menyelenggarakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta WaliKota dan Wakil WaliKota.

11. Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum.
12. Badan Pengawas Pemilu Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah badan yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum.
13. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum.
14. Peserta Pemilu adalah Partai Politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
15. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah memenuhi persyaratan.
16. Partai Politik Peserta Pemilu selanjutnya disebut Partai Politik adalah Partai Politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/Kota.
17. Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu adalah gabungan dua atau lebih Partai Politik yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon.
18. Perseorangan Calon Anggota DPD Peserta Pemilu yang selanjutnya disebut Calon Anggota DPD adalah perseorangan yang telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilu Anggota DPD.

19. Kampanye Pemilu yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan/atau citra diri Peserta Pemilu.
20. Pelaksana Kampanye adalah pihak-pihak yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk melakukan kegiatan Kampanye.
21. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon, yang didaftarkan ke KPU dan bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan Kampanye.
22. Petugas Kampanye adalah seluruh petugas penghubung Peserta Pemilu dengan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota yang memfasilitasi penyelenggaraan Kampanye, dibentuk oleh Pelaksana Kampanye dan didaftarkan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, sesuai dengan tingkatannya.
23. Alat Peraga Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, dan/atau informasi lainnya dari Peserta Pemilu, simbol atau tanda gambar Peserta Pemilu, yang dipasang untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Peserta Pemilu tertentu.
24. Iklan Kampanye adalah penyampaian pesan Kampanye melalui media cetak, media elektronik, media dalam jaringan, Media Sosial, dan lembaga penyiaran, berbentuk tulisan, gambar, animasi, promosi, suara, peragaan, sandiwara, debat, dan bentuk lainnya yang dimaksudkan untuk memperkenalkan Peserta Pemilu atau meyakinkan Pemilih memberi dukungan kepada Peserta Pemilu.
25. Lembaga Penyiaran Publik adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.
26. Lembaga Penyiaran Swasta adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum Indonesia yang bidang usahanya khusus menyelenggarakan siaran radio atau siaran televisi.
27. Media Sosial adalah kumpulan saluran komunikasi dalam jaringan internet yang digunakan untuk interaksi dan berbagi konten berbasis komunitas.
28. Masa Tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas Kampanye Pemilu.
29. Hari adalah hari kalender.

BAB II
PELAKSANAAN FASILITASI METODE KAMPANYE

A. Metode Kampanye yang difasilitasi

Metode Kampanye yang difasilitasi oleh KPU terdiri atas:

1. Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK);
2. Iklan media cetak, media elektronik dan media dalam jaringan;
3. Debat Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden;
4. Rapat Umum; dan
5. Penayangan Iklan Kampanye pada Media Sosial atau laman resmi KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

B. Pelaksanaan

Tabel 1
Pelaksanaan Kampanye

No	Kegiatan	Jadwal
1.	Masa Kampanye	23 September 2018 - 13 April 2019
2.	Pemasangan APK	23 September 2018 - 13 April 2019
3.	Iklan media cetak, media elektronik, dan media dalam jaringan	24 Maret - 13 April 2019
4.	Debat Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden	Diselenggarakan 5 kali, terdiri atas: a. 2 (dua) kali calon Presiden; b. 1 (satu) kali calon Wakil Presiden; c. 2 (dua) kali calon Presiden dan Calon Wakil Presiden.
5	Rapat Umum	24 Maret - 13 April 2019
6	Penayangan Iklan Kampanye pada Media Sosial atau laman resmi KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota	24 Maret - 13 April 2019

C. Pemasangan APK

1. KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan koordinasi dengan Tim Kampanye Pasangan Calon, Partai Politik, Pelaksana Kampanye Calon Anggota DPD dan/atau Petugas Kampanye sesuai dengan tingkatannya untuk menyosialisasikan peraturan tentang Kampanye Pemilu dan fasilitasi metode Kampanye.
2. Dalam melakukan koordinasi, hal-hal yang disampaikan oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota antara lain:
 - a. jenis dan jumlah APK yang difasilitasi oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
 - b. jenis dan jumlah APK yang dapat dicetak oleh Peserta Pemilu;
 - c. lokasi pemasangan APK hasil koordinasi dengan pemerintah setempat;
 - d. desain APK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. mekanisme fasilitasi APK yang meliputi mekanisme pembuatan desain, pengadaan, penyerahan, pemasangan, pemeliharaan, penggantian, dan penurunan APK.
3. Jenis dan spesifikasi APK yang difasilitasi oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota:
 - a. Baliho atau *Bilboard*;
 - b. Spanduk.

Tabel 2

Spesifikasi Baliho dan Spanduk

No	Spesifikasi	Baliho	Spanduk
1.	Bahan	- Flexy (digital printing) - Gramatur 340-440 gram	- Flexy (digital printing) - Gramatur 340-440 gram
2.	Ukuran	4 m x 7m (paling besar)	1,5 m x 7 m (paling besar)
3.	Cetak	- Satu Muka - High Resolution	- Satu Muka - High Resolution
4.	Finishing	Kancing Mata Ayam (<i>banner eyelet</i>), jumlah disesuaikan dengan kebutuhan	Kancing Mata Ayam (<i>banner eyelet</i>), jumlah disesuaikan dengan kebutuhan

4. Jumlah APK yang difasilitasi oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota:
 - a. Pelaksanaan di tingkat Pusat
KPU dapat memfasilitasi APK jenis Baliho atau *Billboard* untuk setiap Pasangan Calon dan Partai Politik tingkat Pusat.
 - b. Pelaksanaan di tingkat Provinsi
KPU Provinsi/KIP Aceh memfasilitasi APK jenis Baliho, dengan rincian :
 - 1) paling banyak 16 (enam belas) buah untuk setiap Pasangan Calon;
 - 2) paling banyak 11 (sebelas) buah untuk setiap Partai Politik nasional dan lokal;
 - 3) paling banyak 5 (lima) buah untuk setiap Calon Anggota DPD.
 - c. Pelaksanaan di tingkat Kabupaten/Kota
KPU/KIP Kabupaten/Kota memfasilitasi APK jenis Baliho dan Spanduk, dengan rincian :
 - 1) Baliho
 - a) paling banyak 10 (sepuluh) buah untuk setiap Pasangan Calon;
 - b) paling banyak 10 (sepuluh) buah untuk setiap Partai Politik nasional dan lokal.
 - 2) Spanduk
 - a) paling banyak 16 (enam belas) buah untuk setiap Pasangan Calon;
 - b) paling banyak 16 (enam belas) buah untuk setiap Partai Politik nasional dan lokal;
 - c) paling banyak 10 (sepuluh) buah untuk setiap Calon Anggota DPD.
5. Jumlah fasilitasi APK sebagaimana dimaksud pada angka 4 didasarkan pada kemampuan keuangan negara dan disesuaikan dengan ruang publik yang tersedia hasil koordinasi KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan pemerintah setempat.
6. Jenis dan jumlah APK yang difasilitasi ditetapkan dalam Keputusan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

7. Peserta Pemilu yang difasilitasi
 - a. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden;
 - b. Partai Politik; dan
 - c. Calon Anggota DPD.
8. Desain dan Materi
 - a. Desain dan materi APK dibuat dan dibiayai oleh Peserta Pemilu sesuai dengan spesifikasi sebagaimana Tabel 2. Spesifikasi Baliho dan Spanduk.
 - b. Desain dan materi pada APK dapat memuat:
 - 1) Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
 - a) nama dan nomor urut Pasangan Calon;
 - b) visi, misi, dan program Pasangan Calon;
 - c) foto Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden;
 - d) foto tokoh yang melekat pada citra diri Pasangan Calon, dan/atau foto Pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik; dan
 - e) lambang, nama dan nomor urut Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
 - 2) Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
 - a) lambang, nama dan nomor urut Partai Politik;
 - b) visi, misi dan program Partai Politik;
 - c) foto Pengurus Partai Politik; dan
 - d) foto tokoh yang melekat pada citra diri Partai Politik.
 - 3) Pemilu Anggota DPD
 - a) nama dan nomor urut Calon Anggota DPD;
 - b) visi, misi dan program Calon Anggota DPD;
 - c) foto Calon Anggota DPD; dan
 - d) foto tokoh yang melekat pada citra diri Calon Anggota DPD.
 - c. Tim Kampanye Pasangan Calon, Partai Politik, Pelaksana Kampanye Calon Anggota DPD dan/atau Petugas Kampanye sesuai tingkatannya menyampaikan desain dan materi APK sesuai dengan tenggat waktu yang disepakati dengan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

- d. Apabila desain dan materi APK yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak sesuai dengan Peraturan KPU tentang Kampanye Pemilu, maka KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat menolaknya dan mengembalikan untuk dilakukan perbaikan.
 - e. KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mencetak desain dan materi APK yang telah sesuai atau telah diperbaiki oleh Peserta Pemilu sesuai tingkatannya.
 - f. Penyampaian desain dan materi APK dituangkan dalam Berita Acara dan disaksikan oleh Bawaslu sesuai dengan tingkatannya.
9. Pengadaan, Penyerahan, dan Pemasangan APK
- a. KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mencetak APK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengadaan barang dan jasa Pemerintah.
 - b. KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyerahkan APK kepada Tim Kampanye Pasangan Calon, Partai Politik, Pelaksana Kampanye Calon Anggota DPD dan/atau Petugas Kampanye sesuai dengan tingkatannya.
 - c. Penyerahan APK dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Alat Peraga yang ditandatangani oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dan Tim Kampanye Pasangan Calon, Partai Politik, Pelaksana Kampanye Calon Anggota DPD dan/atau Petugas Kampanye sesuai dengan tingkatannya.
 - d. Penyerahan APK sebagaimana dimaksud huruf c disaksikan oleh Bawaslu sesuai tingkatannya.
 - e. Tim Kampanye Pasangan Calon, Partai Politik, Pelaksana Kampanye Calon Anggota DPD dan/atau Petugas Kampanye sesuai dengan tingkatannya memasang APK pada lokasi yang telah ditentukan oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.
10. Pemeliharaan
- a. Perawatan, pemeliharaan, pembersihan, dan penurunan APK yang telah diserahkan kepada Tim Kampanye Pasangan Calon, Partai Politik, Pelaksana Kampanye Calon Anggota DPD dan/atau Petugas Kampanye, menjadi tanggung jawab Peserta Pemilu.

- b. Apabila terjadi kerusakan pada APK yang telah diserahkan, Peserta Pemilu dapat melakukan penggantian pada APK yang rusak dengan jenis, spesifikasi, dan lokasi yang sama.
11. Lokasi Pemasangan
- a. KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, perangkat kecamatan, dan perangkat desa atau sebutan lain/kelurahan untuk menetapkan lokasi pemasangan APK disesuaikan dengan ketersediaan ruang publik dan memperhatikan asas keadilan dan keberimbangan.
 - b. Lokasi pemasangan tersebut pada huruf a ditetapkan dalam Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.
 - c. APK dilarang dipasang pada:
 - 1) tempat ibadah termasuk halaman;
 - 2) rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
 - 3) gedung milik pemerintah; dan
 - 4) lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).
 - d. Pemasangan APK di tempat yang merupakan milik perseorangan atau badan swasta harus disertai izin secara tertulis dari pemilik lokasi.
 - e. Pemasangan APK dilaksanakan dengan mempertimbangkan unsur:
 - 1) etika;
 - 2) estetika;
 - 3) kebersihan;
 - 4) keindahan; dan
 - 5) keamanan.
12. Penambahan Alat Peraga Kampanye oleh Peserta Pemilu
- a. Peserta Pemilu dapat membuat penambahan APK selain yang difasilitasi oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
 - b. Jumlah penambahan APK untuk Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden, Partai Politik Peserta Pemilu dan Perseorangan Anggota DPD, terdiri atas :
 1. Baliho, paling banyak 5 (lima) buah di desa/kelurahan atau sebutan lain;
 2. Spanduk paling banyak 10 (sepuluh) buah di desa/kelurahan atau sebutan lain; dan
 3. *Billboard* atau *videotron* paling banyak 2 (dua) buah di kabupaten/kota.

- c. KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan jumlah penambahan APK dan ukuran APK dengan Keputusan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota setelah berkoordinasi dengan Tim Kampanye Pasangan Calon, Partai Politik, Pelaksana Kampanye Calon Anggota DPD dan/atau Petugas Kampanye.
- d. Penetapan jumlah penambahan APK sebagaimana dimaksud pada huruf c, harus disesuaikan dengan ketersediaan ruang publik dan memperhatikan etika, estetika, kebersihan, keindahan dan keamanan.
- e. Desain dan materi penambahan APK dapat sama dengan yang difasilitasi KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota atau yang baru, dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf b.
- f. Desain dan materi penambahan APK untuk Pemilu DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf b.2) dapat memuat foto Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan/atau DPRD Kabupaten/Kota di daerah pemilihan yang bersangkutan.
- g. Jumlah APK dengan desain yang memuat foto Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan/atau DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada huruf f, adalah bagian dari keseluruhan jumlah APK yang ditentukan untuk Partai Politik tersebut.
- h. Pemasangan APK tambahan berdasarkan pada lokasi yang ditetapkan oleh pemerintah setempat, dan dapat dipasang di kantor atau sekretariat Peserta Pemilu.

D. Iklan Kampanye media cetak, media elektronik, dan media dalam jaringan

1. KPU melakukan koordinasi dengan Tim Kampanye Pasangan Calon, Partai Politik, Pelaksana Kampanye Calon Anggota DPD dan/atau Petugas Kampanye untuk menyosialisasikan jenis dan jumlah Iklan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU.
2. Jenis dan Jumlah
 - a. Media Massa yang dapat digunakan untuk memfasilitasi penayangan Iklan Kampanye terdiri atas:
 - 1) media cetak;
 - 2) media elektronik; atau
 - 3) media dalam jaringan.

- b. KPU menentukan dan menetapkan jumlah penayangan dan ukuran atau durasi Iklan Kampanye untuk setiap Peserta Pemilu dengan memperhatikan asas keadilan dan keberimbangan.
 - c. Jumlah fasilitasi Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf a didasarkan pada kemampuan keuangan negara.
 - d. Jenis dan jumlah Iklan Kampanye yang difasilitasi ditetapkan dalam Keputusan KPU.
3. Peserta Pemilu yang difasilitasi
- a. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden;
 - b. Partai Politik; dan
 - c. Calon Anggota DPD.
4. Desain dan Materi
- a. Desain dan materi Iklan Kampanye dibuat dan dibiayai oleh Peserta Pemilu.
 - b. Desain dan materi pada Iklan Kampanye dapat memuat:
 - 1) Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
 - a) nama dan nomor urut Pasangan Calon;
 - b) visi, misi, dan program Pasangan Calon;
 - c) foto Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden;
 - d) foto tokoh yang melekat pada citra diri Pasangan Calon, dan/atau foto Pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik; dan
 - e) lambang, nama dan nomor urut Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
 - 2) Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
 - a) lambang, nama dan nomor urut Partai Politik;
 - b) visi, misi dan program Partai Politik;
 - c) foto Pengurus Partai Politik; dan
 - d) foto tokoh yang melekat pada citra diri Partai Politik.
 - 3) Pemilu Anggota DPD
 - a) nama dan nomor urut Calon Anggota DPD;
 - b) visi, misi dan program Calon Anggota DPD;
 - c) foto Calon Anggota DPD; dan
 - d) foto tokoh yang melekat pada citra diri Calon Anggota DPD.

- c. Desain dan materi Iklan Kampanye dapat berupa:
 - 1) tulisan;
 - 2) suara;
 - 3) gambar;
 - 4) gabungan tulisan dan gambar; dan/atau
 - 5) gabungan antara tulisan, suara dan/atau gambar, yang bersifat naratif, grafis, karakter, interaktif atau tidak interaktif, serta yang dapat diterima melalui perangkat penerima pesan.
- d. Tim Kampanye Pasangan Calon, Partai Politik, Pelaksana Kampanye Calon Anggota DPD dan/atau Petugas Kampanye menyampaikan desain dan materi Iklan Kampanye sesuai dengan tenggat waktu yang disepakati dengan KPU.
- e. Apabila desain dan materi Iklan Kampanye yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada huruf d tidak sesuai dengan Peraturan KPU tentang Kampanye Pemilu, maka KPU dapat menolaknya dan mengembalikan untuk dilakukan perbaikan.
- f. Penyampaian desain dan materi Iklan Kampanye dituangkan dalam Berita Acara dan disaksikan oleh Bawaslu.

5. Penayangan Iklan Kampanye

- a. KPU menetapkan jadwal penayangan Iklan Kampanye setiap Peserta Pemilu setelah berkoordinasi dengan media cetak, media elektronik, media dalam jaringan dan lembaga penyiaran setempat.
- b. KPU menayangkan desain dan materi Iklan Kampanye yang telah sesuai atau telah diperbaiki oleh Peserta Pemilu.
- c. Iklan Kampanye ditayangkan dalam bentuk iklan komersial dan/atau iklan layanan masyarakat pada:
 - 1) media cetak;
 - 2) media elektronik, atau
 - 3) media dalam jaringan.
- d. Durasi dan frekuensi Iklan Kampanye disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara.

E. Debat Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden

1. Tujuan

Debat Pasangan Calon bertujuan untuk:

- a. menyebarluaskan profil, visi, misi, program kerja para Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden kepada Pemilih dan kepada masyarakat;

- b. memberikan informasi secara menyeluruh kepada Pemilih sebagai salah satu pertimbangan dalam menentukan pilihannya; dan
 - c. menggali dan mengelaborasi lebih dalam dan luas atas setiap tema yang diangkat dalam Kampanye Debat Pasangan Calon.
2. Hal-hal yang harus dilakukan oleh KPU adalah:
- a. mempersiapkan:
 - 1) desain acara;
 - 2) tema Debat;
 - 3) peserta Debat;
 - 4) jadwal dan tempat pelaksanaan;
 - 5) tim penyusun materi;
 - 6) moderator dan panelis;
 - 7) undangan; dan
 - 8) penyiaran.
 - b. melakukan rapat bersama tim penyusun materi untuk membahas desain acara, materi, tata tertib, waktu pelaksanaan dan penetapan moderator;
 - c. melakukan koordinasi dengan Tim Kampanye Pasangan Calon untuk menyosialisasikan desain acara Debat dan hal-hal yang dianggap penting, antara lain tempat acara, undangan, keamanan, dan tata tertib selama acara Debat berlangsung.
 - d. melakukan koordinasi dengan televisi penyelenggara acara Debat dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
3. Desain Acara Debat
- a. model Debat dilakukan dalam format Kandidat-Moderator;
 - b. Debat dan pendalaman materi dipandu dan dilakukan oleh moderator;
 - c. durasi Debat selama 120 menit, dengan rincian 90 menit untuk segmen Debat dan 30 menit untuk jeda iklan;
 - d. iklan yang disiarkan adalah Iklan Layanan Masyarakat yang disiapkan oleh KPU;
 - e. Debat dapat dilakukan dalam beberapa segmen.

Tabel 4
Babak/Segmen Debat

No	Babak/Segmen	Sesi
1.	Pertama	Pendahuluan
2.	Kedua	Penyampaian visi, misi, dan program masing-masing Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden
3.	Ketiga	Pendalaman visi, misi, dan program oleh Moderator
4.	Keempat	Tanya jawab dan sanggahan
5.	Kelima	Tanya jawab dan sanggahan
6.	Keenam	Penutup

- f. Debat dilakukan dalam ruangan tertutup;
 - g. Debat dapat menghadirkan Tim Kampanye masing-masing Pasangan Calon dan tamu undangan lainnya; dan
 - h. Debat disiarkan langsung dan/atau siaran ulang oleh Televisi Nasional.
4. Tema Debat
- a. Tema Debat merujuk pada visi nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan memedomani Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN);
 - b. tema Debat ditetapkan setelah berkoordinasi dengan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dan/atau Tim Kampanye Pasangan Calon; dan
 - c. tema spesifik setiap Debat disusun bersama dengan Tim Pakar sesuai dengan bidang keahliannya, baik dari kalangan profesional, akademisi maupun tokoh masyarakat.
5. Peserta Debat
- a. Calon Presiden;
 - b. Calon Wakil Presiden; dan
 - c. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.
6. Jadwal dan Tempat Penyelenggaraan Debat
- a. Debat diselenggarakan sebanyak 5 (lima) kali selama masa Kampanye;
 - b. jadwal disusun setelah KPU berkoordinasi dengan Pasangan Calon

Presiden dan Wakil Presiden dan/atau Tim Kampanye Pasangan Calon;

- c. tempat penyelenggaraan dalam ruangan tertutup yang memadai untuk menempatkan panggung Debat, kru stasiun televisi penyelenggara, Tim Kampanye masing-masing Pasangan Calon serta tamu undangan lainnya; dan
- d. tempat acara Debat memberikan kemudahan akses bagi penyandang disabilitas, baik ruangan maupun fasilitas penerjemah bagi penyandang disabilitas tuna rungu.

7. Tim Penyusun Materi Debat

- a. Tim penyusun materi, terdiri dari Pakar yang ahli di bidangnya, baik dari kalangan profesional, akademisi maupun tokoh masyarakat; dan
- b. Pakar yang ditunjuk harus memenuhi kualifikasi sebagai berikut:
 - 1) mempunyai integritas, jujur, dan simpatik; dan
 - 2) bersikap netral, tidak memihak, dan tidak mempunyai hubungan dengan Calon Presiden, Calon Wakil Presiden, atau Tim Kampanye.

8. Moderator Debat dan Panelis

- a. Moderator wajib memenuhi kualifikasi sebagai berikut:
 - 1) mempunyai integritas, jujur, dan simpatik;
 - 2) bersikap netral, tidak memihak, dan tidak mempunyai hubungan dengan Calon Presiden, Calon Wakil Presiden, atau Tim Kampanye; dan
 - 3) mempunyai kemampuan tampil dan berbicara di muka publik.
- b. Peran dan Kewajiban Moderator
 - 1) menjaga keberimbangan perlakuan dan kesempatan kepada tiap Pasangan Calon;
 - 2) memberikan kesempatan yang sama bagi tiap Pasangan Calon, baik dari sisi waktu maupun bobot pertanyaan;
 - 3) kesempatan yang diberikan untuk menjawab pertanyaan selama 60 (enam puluh) detik; dan
 - 4) dilarang memberikan opini, komentar, penilaian, dan kesimpulan terhadap jawaban atau tanggapan Pasangan Calon.

9. Undangan Debat

- a. pihak-pihak yang dapat diundang pada acara Debat, antara lain :
 - 1) KPU;
 - 2) Tim Kampanye masing-masing Pasangan Calon;

- 3) Tamu undangan masing-masing Pasangan Calon;
 - 4) Tamu undangan KPU;
 - 5) Kru media penyelenggara penyiaran; dan
 - 6) Pers/media peliputan.
- b. jumlah undangan ditentukan, dengan mempertimbangkan kapasitas ruangan;
 - c. undangan harus mematuhi tata tertib pada saat acara Debat berlangsung; dan
 - d. hal yang harus diperhatikan pada saat acara Debat adalah larangan:
 - 1) membawa atribut Kampanye Pasangan Calon;
 - 2) meneriakkan yel-yel atau slogan; dan
 - 3) melakukan intimidasi dalam bentuk ucapan maupun tindakan.

10. Penyiaran Debat

- a. Penyiaran Debat diselenggarakan secara langsung, dan dapat dilakukan siaran ulang pada masa Kampanye;
- b. stasiun televisi penyelenggara Debat wajib menayangkan iklan layanan masyarakat yang disiapkan oleh KPU dalam rangka menyebarluaskan informasi tentang Pemilu;
- c. stasiun televisi penyelenggara wajib menyediakan *clean feed* (tayangan bersih dari *station ID* atau logo stasiun televisi penyelenggara) sebagai materi *relay* atau siaran tunda bagi stasiun televisi lainnya, dalam upaya menyebarluaskan informasi kepada masyarakat;
- d. stasiun televisi penyelenggara wajib menjaga keberimbangan bagi masing-masing Pasangan Calon, baik dalam pengambilan gambar maupun penayangannya, sehingga tidak ada satu Pasangan Calon yang dirugikan atau diuntungkan, dan tidak ada Pasangan Calon yang lebih dominan;
- e. stasiun televisi yang tidak ditunjuk sebagai penyelenggara, dihimbau untuk melakukan siaran tunda; dan
- f. stasiun televisi atau lembaga penyiaran yang menyelenggarakan siaran ulang atau siaran tunda dilarang mengurangi durasi siaran Debat atau menayangkan bagian-bagian tertentu dari siaran Debat yang dapat menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon tertentu.

11. Pelaksanaan Debat

- a. KPU melakukan rapat teknis dengan penyelenggara *event*, stasiun televisi penyelenggara, dan tempat penyelenggaraan untuk memastikan antara lain rancangan detail acara Debat, pengaturan penempatan tamu undangan, dan fasilitas ruang tunggu untuk Pasangan Calon;
- b. KPU berkoordinasi dengan Tim Kampanye Pasangan Calon untuk memastikan kehadiran Pasangan Calon dan penempatannya di ruang tunggu; dan
- c. KPU melakukan koordinasi dengan Kepolisian Republik Indonesia untuk pengamanan acara.

12. Hak Masyarakat

- a. masyarakat dapat mengajukan usulan materi pertanyaan Debat kepada KPU;
- b. usulan materi pertanyaan sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan kepada KPU paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum penyelenggaraan Debat; dan
- c. dalam mengajukan usulan materi pertanyaan, masyarakat wajib mencantumkan identitas yang jelas.

F. Penetapan Jadwal Rapat Umum

1. KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun jadwal Kampanye Rapat Umum untuk setiap Peserta Pemilu, sebagai berikut:
 - a. KPU :
 - 1) jadwal Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden; dan
 - 2) jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilu Anggota DPR.
 - b. KPU Provinsi/KIP Aceh :
 - 1) jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilu Anggota DPRD Provinsi; dan
 - 2) jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilu Anggota DPD.
 - c. KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota.

2. KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam menyusun jadwal Kampanye Rapat Umum memperhatikan prinsip:
 - a. adil dan berimbang;
 - b. jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilu Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota mengikuti jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilu Anggota DPR; dan
 - c. jadwal Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden menyesuaikan dengan jadwal Kampanye Rapat Umum Partai Politik pengusul.
3. Sebelum jadwal Kampanye Rapat Umum sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 ditetapkan, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Tim Kampanye Pasangan Calon, Partai Politik, Pelaksana Kampanye Calon Anggota DPD dan/atau Petugas Kampanye, dan Pemerintah sesuai dengan tingkatannya, mengenai:
 - a. rancangan jadwal Kampanye Rapat Umum; dan
 - b. rencana lokasi Kampanye Rapat Umum.
4. Jadwal Kampanye Rapat Umum yang telah dikoordinasikan sebagaimana dimaksud pada angka 3 ditetapkan dalam Keputusan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.
5. KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan Keputusan tentang Jadwal Kampanye Rapat Umum kepada Tim Kampanye Pasangan Calon, Partai Politik, Pelaksana Kampanye Calon Anggota DPD dan/atau Petugas Kampanye, paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Rapat Umum, dengan tembusan kepada:
 - a. Bawaslu sesuai dengan tingkatannya;
 - b. Pemerintah sesuai dengan tingkatannya; dan
 - c. Kepolisian Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya.
6. Peserta Pemilu atau Pelaksana Kampanye yang tidak menggunakan sebagian atau seluruh kesempatan Rapat Umum memberitahukan secara tertulis kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Kampanye Rapat Umum.
7. Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka 6, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan perubahan jadwal Kampanye Rapat Umum dan ditetapkan dengan Keputusan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

8. KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan Keputusan tentang Perubahan Jadwal Kampanye Rapat Umum kepada:
 - a. Bawaslu sesuai dengan tingkatannya;
 - b. Pemerintah sesuai dengan tingkatannya; dan
 - c. Kepolisian Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya.
- G. Penayangan Iklan Kampanye pada Media Sosial atau laman resmi KPU
 1. KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan koordinasi dengan Tim Kampanye Pasangan Calon, Partai Politik, Pelaksana Kampanye Calon Anggota DPD dan/atau Petugas Kampanye sesuai dengan tingkatannya untuk menyosialisasikan jenis dan jumlah Iklan Kampanye yang ditayangkan pada Media Sosial atau laman resmi yang difasilitasi oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.
 2. Media Sosial atau laman resmi yang dapat digunakan untuk menayangkan Iklan Kampanye terdiri atas:
 - a. facebook;
 - b. instagram; atau
 - c. laman resmi KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.
 3. KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menambahkan *feature* khusus untuk iklan kampanye Peserta Pemilu pada Media Sosial atau laman resmi KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.
 4. Jumlah desain atau materi Iklan Kampanye untuk masing-masing Media Sosial atau laman resmi KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota paling banyak 2 (dua) buah.
 5. Fasilitasi Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 2 disesuaikan dengan kemampuan sumber daya dan ketersediaan Media Sosial atau laman resmi yang dimiliki oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.
 6. Peserta Pemilu yang difasilitasi
 - a. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden;
 - b. Partai Politik; dan
 - c. Calon Anggota DPD.

7. Desain dan Materi

- a. Desain dan materi Iklan Kampanye pada Media Sosial atau laman resmi KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dibuat dan dibiayai oleh Peserta Pemilu.
- b. Desain dan materi sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat memuat:
 - 1) Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
 - a) nama dan nomor urut Pasangan Calon;
 - b) visi, misi, dan program Pasangan Calon;
 - c) foto Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden;
 - d) foto tokoh yang melekat pada citra diri Pasangan Calon, dan/atau foto Pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik; dan
 - e) lambang, nama dan nomor urut Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
 - 2) Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
 - a) lambang, nama dan nomor urut Partai Politik;
 - b) visi, misi dan program Partai Politik;
 - c) foto Pengurus Partai Politik; dan
 - d) foto tokoh yang melekat pada citra diri Partai Politik.
 - 3) Pemilu Anggota DPD
 - a) nama dan nomor urut Calon Anggota DPD;
 - b) visi, misi dan program Calon Anggota DPD;
 - c) foto Calon Anggota DPD; dan
 - d) foto tokoh yang melekat pada citra diri Calon Anggota DPD.
- c. Desain dan materi Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat berupa:
 - 1) tulisan;
 - 2) gambar; dan/atau
 - 3) gabungan tulisan dan gambar.
- d. Tim Kampanye Pasangan Calon, Partai Politik, Pelaksana Kampanye Calon Anggota DPD dan/atau Petugas Kampanye dapat menyampaikan desain dan materi Iklan Kampanye yang baru atau sama yang digunakan pada media cetak, dengan ukuran yang telah disesuaikan dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b.
- e. Tim Kampanye Pasangan Calon, Partai Politik, Pelaksana Kampanye Calon Anggota DPD dan/atau Petugas Kampanye dapat menyampaikan desain dan materi Iklan Kampanye sesuai dengan tenggat waktu yang disepakati dengan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

- f. Apabila desain dan materi Iklan Kampanye yang diserahkan Tim Kampanye, Partai Politik, Pelaksana Kampanye Calon Anggota DPD dan/atau Petugas Kampanye tidak sesuai dengan Peraturan KPU tentang Kampanye Pemilu, maka KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat menolaknya dan mengembalikan untuk dilakukan perbaikan.
 - g. Penyampaian desain dan materi Iklan Kampanye dituangkan dalam Berita Acara dan disaksikan oleh Bawaslu sesuai dengan tingkatannya.
8. Penayangan Iklan Kampanye pada Media Sosial atau laman resmi
- a. KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menayangkan Iklan Kampanye Peserta Pemilu pada Media Sosial atau laman resmi dapat dilakukan sejak 21 (dua puluh satu) hari sebelum dimulainya masa tenang.
 - b. Penayangan iklan sebagaimana dimaksud huruf a dilakukan setelah KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan koordinasi dengan Tim Kampanye, Partai Politik, Pelaksana Kampanye Calon Anggota DPD dan/atau Petugas Kampanye.
 - c. Penayangan Iklan Kampanye pada Media Sosial atau laman resmi KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dilarang dilakukan pada Masa Tenang.

BAB IV

PENUTUP

Petunjuk Teknis ini ditetapkan sebagai pedoman bagi KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/kota dalam melaksanakan fasilitasi metode Kampanye melalui pemasangan APK, penayangan Iklan Kampanye pada media cetak, media elektronik dan media dalam jaringan, Debat Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Rapat Umum, dan Iklan Kampanye pada Media Sosial atau laman resmi KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 September 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Hukum,



Sigit Joyowardono